



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir: Sragen, 04 Maret 1997, (umur 26 tahun),
NIK 3314044403970001, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, pendidikan tamat D-III, alamat di Dusun
Geneng 023 xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kedawung,
Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa
khusus kepada Betty Fitrianing Tiyastuti, S.H., M.H,
Advokat yang berkantor di Masaran Kulon RT. 06/2a Desa
Jati Kec. Masaran Kab. Sragen Jawa Tengah,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024,
sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK 3314031112960001, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, alamat di Dukuh Sepat RT. 31 RW 08 xxxx
xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sragen, xxxx
xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2024
telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sragen, dengan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Sr., tanggal 15 Januari
2024;

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagai
berikut:

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 23 Mei 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah No. 163/29/V/2021 tertanggal 23 Mei 2021, dengan status perawan dan jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul), dan tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Geneng 023 xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan terkadang tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dukuh Sepat RT. 31 RW 08 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sekira mulai bulan Juni tahun 2022 rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah wajib (uang) kepada Penggugat, selain itu Tergugat kurang perhatian dan kurang memberikan kasih sayang terhadap Penggugat.
5. Bahwa Penggugat sudah bersabar dan berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada Februari 2023 dimana seusai pertengkaran dan perselisihan Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya di Geneng 023 xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sampai gugatan ini diajukan;
6. Bahwa selama Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang ada komunikasi yang harmonis lagi sampai sekarang;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 3314044403970001 tanggal 26-02-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/29/V/2021 tanggal 23 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kedawung Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;
2. Saksi:
 1. SAKSI 1, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Geneng 023 xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ☐ bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Sepupu Penggugat;
 - ☐ bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Mei 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah No. 163/29/V/2021 tertanggal 23 Mei 2021, dengan status perawan dan jejak, belum dikaruniai keturunan;
 - ☐ bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kadang dirumah orang tua Penggugat, kadang dirumah orang tua Tergugat (wira-wiri) selama 2 tahun;
 - ☐ bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2022 rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah wajib (uang) kepada Penggugat, selain itu Tergugat kurang perhatian dan kurang memberikan kasih sayang terhadap Penggugat, puncaknya pada Februari 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah 11 bulan lamanya;
 - ☐ bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
 - ☐ bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Septian Nugroho bin Saiman, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Geneng 023 xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- 2 bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- 2 bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Mei 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah No. 163/29/V/2021 tertanggal 23 Mei 2021, dengan status perawan dan jejak, belum dikaruniai keturunan;
- 2 bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kadang dirumah orang tua Penggugat, kadang dirumah orang tua Tergugat (wira-wiri) selama 2 tahun;
- 2 bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2022 rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah wajib (uang) kepada Penggugat, selain itu Tergugat kurang perhatian dan kurang memberikan kasih sayang terhadap Penggugat, puncaknya pada Februari 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah 11 bulan lamanya;
- 2 bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- 2 bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Juni tahun 2022 rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah wajib (uang) kepada Penggugat, selain itu Tergugat kurang perhatian dan kurang memberikan kasih sayang terhadap Penggugat, puncaknya pada Februari 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah 11 bulan lamanya;

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Juni tahun 2022 rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah wajib (uang) kepada Penggugat, selain itu Tergugat kurang perhatian dan kurang memberikan kasih sayang terhadap Penggugat, puncaknya pada Februari 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Mei 2021, dalam keadaan bakda dukhul, dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang dirumah orang tua Penggugat, kadang dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2022 rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah wajib (uang) kepada Penggugat, selain itu Tergugat kurang perhatian dan kurang memberikan kasih sayang terhadap Penggugat, puncaknya pada Februari 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah 11 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomi, sehingga pisah rumah

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 11 bulan lamanya

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; **“Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Jayin, S.H. dan Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Totok Purwanto, S.Pd., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, S.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Drs. Muhammadun, S.H.

Panitera Pengganti,

Totok Purwanto, S.Pd., S.H.

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Rincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 40.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Sumpah	: Rp100.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).